

KADES KAHALE RESMI DILAPORKAN KE POLRES SUMBA BARAT DAYA, ATAS DUGAAN KORUPSI ADD SERTA PEMALSUAN DOKUMEN!



Sumber gambar:

<https://portalsumba.com/kades-kahale-resmi-dilaporkan-ke-polres-sumba-barat-daya-atas-dugaan-korupsi-add-serta-pemalsuan-dokumen/>

Isi Berita:

PORTALSUMBA.COM – Masyarakat Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, (SBD-NTT) Resmi Melaporkan Kepala Desa (Kades) Kahale.

Pasalnya, hal ini Masyarakat Melaporkan Kepala Desa (Yohanis Rehi) di polres Sumba Barat Daya (SBD) Atas Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa dan pemalsuan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada Sabtu (23/03 2024).

Adapun dasar laporan, 55 Penerima manfaat Bantuan langsung tunai (BLT) dengan jumlah Rp.300.000 setiap bulan tahun anggaran 2023, namun kenyataannya kades hanya membayar separuh ke masyarakat bahkan ada kepala keluarga yang tidak menerima sama sekali.

Alhasilnya, terdapat sejumlah program serta kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun Anggaran 2023 yang secara administrasi laporannya terealisasi 100% tapi kenyataan fisiknya nihil alias fiktif.

Kegiatan yang di maksud sebagai berikut, pekerjaan jalan usaha tani jln pola pare dengan anggaran senilai Rp. 250.000.000 dan beberapa unit “Deuker” di desa yang sampai saat ini belum di kerjakan oleh kepala desa Yohanes Rehi tersebut.

“Seperti yang di ketahui, padahal tahun anggarannya sudah selesai, bahkan kepala desa kahale memuat nama-nama penerima Hak secara fiktif dan memalsukan tanda tangan

kami dalam kwitansi pembayaran pada pekerjaan tersebut dengan anggaran senilai Rp.89.052.451. jumlahnya.

Terdapat juga pekerjaan jalan sirtu usaha tani dengan nilai belanja sebesar Rp.170.000.000 namun pekerjaannya asal-asalan tidak sesuai dengan volume.

Dalam bidang pembangunan terdapat rumah layak huni dengan nilai sebesar Rp.20.000.000 kenyataannya sangat nihil.

Bidang pemberdayaan terdapat belanja ternak kambing 33 ekor dengan nilai belanjanya Rp 33.000.000 tapi sampai saat ini program tersebut hilang dan kepala desa selalu banyak alasan dan tidak mau menjelaskan ketika kami menanyakan program tersebut,” Ucap Warga Desa Kahale.

“Pengadaan obat herbisida dalam APBDes terdapat 1000 liter Roundup dengan nilai belanjanya Rp.150.000.000 sampai saat ini pun belum di bagikan kepada kami masyarakat desa kahale”.

“Kami di desa kahale juga mendapatkan tambahan Dana Desa di akhir tahun 2023 dengan nilai Rp.116.368.000 sehingga kadesnya melakukan perubahan APBDes secara diam-diam, yang sebenarnya sudah dua kali obat herbisida dibagikan kepada kami di tahun 2023 serta pengadaan benih jagung tapi sampai saat ini juga tidak dibelanjakan,” Beber Warga desa Kahale dengan Cemooh.

“Kepala Desa telah memalsukan tanda tangan para perangkat kecil pada kwitansi pembayaran honor, padahal kami tidak pernah menerima uang dan menandatangani kwitansi tersebut”.

“Berharap agar kepada pihak terkait dan berwajib memberikan tranparansi terhadap semua ini kepada kami masyarakat di desa Kahale,” Tegus Markus satu warga desa Kahale yang ikut menyampaikan laporan di polres SBD.

Sumber Berita:

1. <https://portalsumba.com/kades-kahale-resmi-dilaporkan-ke-polres-sumba-barat-daya-atas-dugaan-korupsi-add-serta-pemalsuan-dokumen/>, “Kades Kahale Resmi Dilaporkan ke Polres Sumba Barat Daya, Atas Dugaan Korupsi ADD Serta Pemalsuan Dokumen!”, tanggal 24 Maret 2024.
2. <https://www.hitsidn.com/daerah/65712254348/diduga-korupsi-dana-desa-dan-palsukan-dokumen-oknum-kades-di-sbd-diadukan-warganya-ke-polisi>, “Diduga Korupsi Dana Desa dan Palsukan Dokumen, Oknum Kades di SBD Diadukan Warganya ke Polisi!”, tanggal 24 Maret 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”

- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”